



P U T U S A N

Nomor: 322/Pdt.G/2010/PA.Tgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**

LAWAN

TERGUGAT, umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dipersidangan;- -----

Telah mempelajari bukti- bukti yang diajukan oleh Penggugat;- -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan Surat Gugatannya tertanggal 02 Nopember 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, dengan Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

322/Pdt.G/2010/PA.Tgm, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 10 Desember 2004, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotaagung, Kabupaten Tanggamus, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 628/22/XII/2004, tanggal 13 Desember 2004;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat menikah berstatus perawan dan jejaka, dan Tergugat setelah akad pernikahan mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 1 Tahun kemudian pindah kerumah kontrakan di Kotaagung sampai tanggal 22 Februari 2010;
4. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama ANAK I, umur 5 tahun dan ANAK II umur 2 Tahun 3 Bulan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa, pada awalnya keadaan rumahtangga Penggugat dan Tergugat, rukun dan damai, namun kerukunan dan kedamaian tersebut tidak dapat dipertahankan kembali dikarenakan sejak bulan Januari 2006 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering mabuk-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mabukan, dan apabila dinasehati sering marah-marah dan jika marah Tergugat sering memukul dan menjambak rambut Penggugat;

6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 22 Februari 2010 dengan sebab Tergugat masih sering mabuk-mabukan dan jika dinasehati Tergugat tidak terima sehingga antara Penggugat dan Tergugat langsung pisah tempat tinggal Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;

7. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

8.

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, Penggugat menganggap bahwa rumahtangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Penggugat menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;- -----

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq.Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :- -----

1. Mengabulkan gugatan
Penggugat;- -----



2. Menyatakan putus hubungan hukum perkawinan antara
Penggugat dan Tergugat karena
perceraian;- -----

3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan yang
berlaku;- -----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan
yang seadil- adilnya;- -----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan,
Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan,
selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat agar
mau rukun dan berbaikan kembali dengan Tergugat untuk
mempertahankan keutuhan rumahtangganya, akan tetapi tidak
berhasil; -----

-

Bahwa sesuai dengan PERMA Nomor 1 tahun 2008 Penggugat
dan Tergugat berkewajiban untuk menempuh jalur mediasi,
kemudian mereka bersepakat untuk menunjuk mediator hakim dari
pengadilan yang bernama Drs. Aminudin, namun berdasarkan
laporan Hakim Mediator tersebut mediasi dinyatakan tidak
berhasil;- -----

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan
surat gugatan Penggugat yang dalil- dalil dan alasannya tetap
dipertahankan Penggugat ;- -----



Bahwa selanjutnya atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil- dalil gugatan yang disampaikan oleh Penggugat selain yang diutarakan dibawah ini :- -----

Bahwa tidak benar Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir lagi kepada Penggugat selama lebih kurang delapan bulan, yang benar adalah Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat sekitar Rp.20.000.- sampai dengan Rp.25.000.- walaupun tidak rutin. Bahwa Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih mencintai Penggugat dan kasihan dengan anak- anak Penggugat dan Tergugat ;-----

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah pula memberikan repliknya yang pada pokonya menyatakan tetap pada gugatannya semula dan menyangkal jawaban Tergugat mengenai pemberian nafkah, bahwa yang benar Tergugat memang memberikan nafkah kepada Penggugat hanya pada saat lebaran Idul fitri saja;- -----

Bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat telah pula memberikan duplik yang pada pokonya menyatakan tetap pada jawabannya semula;- -----

Bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil- dalil dan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti- bukti



sebagai

berikut :- -----

-

I. Bukti surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat

Nomor : 180601630886004, tanggal 29 Oktober 2010,
yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil, Kabupaten Tanggamus, yang telah
dimeterai secukupnya, telah dilegalisir oleh
Panitera Pengadilan Agama Tanggamus, dan telah
dilihat dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan
kemudian ditandai P. 1 ;-----

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 628/22/XII/2004,
yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan
Kotaagung, Kabupaten Tanggamus, tanggal 10 Desember
2004, yang telah dimeterai secukupnya, telah
dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama
Tanggamus, dan telah dilihat dan dicocokkan dengan
aslinya di persidangan kemudian ditandai
P.2 ;-----

II. Bukti saksi

1. SAKSI I, Umur 28 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan
Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tanggamus,
dibawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan
keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai



berikut :- -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat, dan saksi menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah ;-----

- Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak ;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir mengontrak rumah di Kotaagung;-----

- Bahwa pada awalnya rumahtangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun tak lama kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering mabuk, dan sering berlaku kasar dengan memukul Penggugat;-----

- Bahwa saksi pernah melihat bekas penganiayaan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat dimana bagian badan Penggugat nampak memar dan biru lebam;-----



- Bahwa saksi selaku kakak kandung Penggugat sering kali melakukan upaya menasehati Penggugat ketika mereka sedang bertengkar;- -----
- Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat, mereka sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang lebih kurang 8 bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban masing-masing ;- -----
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;- -----
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi menasehati Penggugat dan Tergugat untuk membina rumah tangga dengan baik;- -----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak membantahnya ;- -----

2 SAKSI II, umur 29 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai

berikut :- -----

--



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat, dan saksi menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah ; -

- Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak ; -

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir mengontrak rumah di Kotaagung ; -

- Bahwa pada awalnya rumahtangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun tak lama kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ; -

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering mabuk dan sering berlaku kasar dengan memukul Penggugat ; -

- Bahwa saksi pernah melihat bekas penganiayaan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat dimana bagian badan Penggugat nampak memar dan biru lebam ; -

- Bahwa saksi pernah melakukan upaya menasehati Penggugat



dan Tergugat ketika mereka sedang bertengkar;- -----

- Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, mereka sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang lebih kurang 8 bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban masing-masing ;- -----

- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;- -----

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi menasehati Penggugat dan Tergugat untuk membina rumahtangga dengan baik;- -----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkan dan tidak membantahnya ;- -----

Bahwa selanjutnya Hakim Ketua Majelis telah pula memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti baik berupa surat maupun saksi untuk meneguhkan dalil bantahannya namun Tergugat secara lisan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;- -----



Bahwa Penggugat telah menyampaikan konklusinya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon keputusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat ;

Bahwa Tergugat telah pula menyampaikan konklusinya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawabannya semula dan keberatan bercerai dengan Penggugat serta mohon keputusan yang seadil- adiknya ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, sehingga untuk mempersingkat cukuplah kiranya Majelis menunjuk kepada Berita Acara tersebut ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah yang terakhir dengan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009, maka sebelum maupun selama



pemeriksaan perkara ini Majelis telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat agar rukun dan berbaikan kembali dalam membina rumahtangganya, akan tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 tahun 2008, Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh jalur mediasi dengan dibantu oleh Hakim Mediator yang bernama Drs.Aminudin, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil;- -----

Menimbang, bahwa sesuai kehendak pasal 73 Undang- undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang- undang Nomor 50 tahun 2009, jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanggamus, maka berdasarkan bukti P.1,(Kartu Tanda Penduduk), perkara ini adalah termasuk wewenang Pengadilan Agama Tanggamus;- -----

Menimbang, bahwa pertama- tama harus dipertimbangkan adalah tentang hubungan hukum, maka berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta otentik, terbukti bahwa Penggugat adalah suami sah Tergugat, menikah pada tanggal 10 Desember 2004, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak- pihak dalam perkara ini ;



Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat memohon supaya diceraikan dengan Tergugat dengan dalil- dalil dan alasan sebagai berikut :-

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah tanggal 10 Desember 2004, dan telah dikaruniai 2 orang anak ;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah mengalami suasana perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat sering minum minuman keras dan Tergugat suka berperilaku kasar kepada Penggugat;-

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran memuncak pada Bulan Februari 2010, Tergugat pulang ke rumah orangtuanya sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah bersama, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang lebih kurang selama 8 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil- dalil dan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa Surat (P.1) dan (P2) serta 2 (dua) orang saksi, dan terhadap bukti- bukti mana Majelis akan mempertimbangkan berikut ini :

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Kutipan Akta Nikah), adalah sebagai *conditio sine quanon*, telah dipertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu dalam perkara ini, sehingga tidak perlu diulangi lagi ;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat yang didukung bukti-bukti P.1 dan P.2, serta dua orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :-

- Bahwa Penggugat adalah suami dari Tergugat, menikah tanggal 10 Desember 2004, dan telah dikaruniai 2 orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak ;

- Bahwa Penggugat telah merasa menderita dan tidak tahan lagi hidup dengan Tergugat. karena Tergugat Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk, dan Tergugat suka berperilaku kasar kepada Penggugat, dan pertengkaran memuncak yang disebabkan hal tersebut sehingga pada bulan Februari 2010 Tergugat lalu pulang ke rumah orangtuanya, dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 8 bulan tanpa menjalankan kewajiban masing- masing ; -----
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil- dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumahtangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumahtangga sebagai mana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

-

Menimbang, bahwa pecahnya rumahtangga Penggugat dan



Tergugat dapat dilihat dari fakta di mana Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat, yang dengan sebab dan oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 8 bulan lamanya, serta upaya damai yang dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, tetapi tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumahtangga ;

Menimbang, bahwa oleh karena rumahtangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sukar untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga dan rumahtangga bahagia penuh cinta dan kasih sayang (sakinah, mawaddah, dan rahmah), (vide : Pasal. 1 (1) Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT, akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut di atas patut diduga akan lebih mendatangkan mafsadat (keburukan) daripada mashlahat (kebaikan), di antaranya penderitaan batin yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepanjangan bagi kedua belah pihak, pada hal menolak keburukan harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, sebagai mana kaedah fiqih yang terdapat dalam Kitab *Al - Asbah Wan Nazhoir*, karangan imam As Suyuthi halaman 62, yang berbunyi :- -----

تَرْعَالْمَفَاسِدَ مُقَدِّمَ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan"

Dengan demikian Majelis memandang jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar terhindar dari *mafsadat* (keburukan) tersebut adalah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan hukum di atas, Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo Pasal 116 huruf (a) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang - undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah yang kedua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1432 Hijriyah, oleh kami Drs. MACHFUDL S. sebagai Ketua Majelis, dengan AHMAD SATIRI S.Ag, Dan SOBARI, S.H.I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masing- masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim- hakim Anggota tersebut, dengan Dra. Husnidar sebagai Panitera Sidang, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;- -----

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

1. AHMAD SATIRI S.Ag

Drs. MACHFUDL S

2. SOBARI S.HI

PANITERA PENGGANTI,

Dra HUSNIDAR

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|------------|-------------|--------------|
| 1. Biaya | Pendaftaran | ; |
| ----- | | = |
| Rp. | 30.000,- | |
| 2. Biaya | Panggilan | ; |
| ----- | | |
| --- = | | Rp.300.000,- |
| 3. Redaksi | | ; |
| ----- | | |
| ----- = | Rp. | 5.000,- |
| 4. Materai | Putusan | ; |
| ----- | | |
| - = | Rp | . 6.000,- |

Jumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

= Rp. 341.000 , -

(Tiga ratus empat puluh

satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)